

WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DIKOTA SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 218.k/MG.01.MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan maka tarif angkutan penumpang umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Serang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SERANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
9. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
10. Tarif Angkutan Penumpang Umum adalah nilai yang harus dibayarkan oleh penumpang angkutan umum atas pelayanan yang diperoleh pada angkutan umum.
11. Biaya Operasional Kendaraan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha angkutan atau penyedia jasa angkutan guna keperluan pengoperasionalan kendaraan.

BAB II

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) Para Penumpang Kendaraan Bermotor Umum di Kota Serang dikenakan Tarif Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan.

Pasal 3

Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perpenumpang.

Pasal 4

- (1) Pelajar dan mahasiswa dikenakan Tarif khusus.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perpenumpang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa yang menggunakan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan menggunakan identitas berupa:
 - a. seragam sekolah;
 - b. jaket almamater;
 - c. kartu identitas pelajar atau mahasiswa.

BAB III

SANKSI

Pasal 5

- (1) Setiap operator angkutan penumpang umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. peringatan lisan atau berupa teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pelayanan; dan
 - d. pembatalan izin atau pencabutan izin.

BAB IV

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA SERANG

ttd.


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 278



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TARUL BARITA, H.S., S.H.
NIP. 196809241996031002